

PERAN HUKUM DALAM MENYEIMBANGKAN PERSAINGAN USAHA DI EKOSISTEM DIGITAL

¹Ramdin ²Zuhrah

Universitas Muhammadiyah Bima,^{1/2} Jln. Anggrek No. 16 Ranggo Na'e, Kota Bima, NTB, Indonesia - 84113

e-mail: ¹tawakalbm@gmail.com, ²zhoemachy@gmail.com

ABSTRAK

Ekosistem digital yang berkembang pesat telah menciptakan tantangan baru dalam dunia persaingan usaha, terutama terkait dengan monopoli dan dominasi pasar oleh *platform* besar. Praktik anti-kompetitif seperti *predatory pricing*, data hoarding, dan penggunaan algoritma untuk mengatur pasar semakin memperburuk ketimpangan persaingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyeimbangkan persaingan usaha di era digital, dengan fokus pada regulasi yang diperlukan untuk memastikan *fair competition* dalam ekosistem digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji regulasi persaingan usaha yang diterapkan di berbagai negara, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di pasar digital. Data diperoleh melalui studi literatur dan perbandingan regulasi antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Digital Markets Act (DMA) di Uni Eropa dan UU Antimonopoli di Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk mengatur persaingan usaha, masih terdapat kesenjangan dalam mengatasi dominasi platform digital yang menghalangi persaingan sehat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika digital, dengan menekankan pentingnya prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan keberlanjutan untuk menciptakan pasar yang lebih adil. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan yang dapat memperkuat persaingan usaha di ekosistem digital.

Kata Kunci: Hukum, Usaha, Ekosistem Digital

ABSTRACT

The rapidly evolving digital ecosystem has created new challenges in the world of business competition, especially in relation to monopolies and market dominance by large platforms. Anti-competitive practices such as predatory pricing, data hoarding, and the use of algorithms to regulate the market further exacerbate competitive inequality. This research aims to analyse the role of law in balancing business competition in the digital era, focusing on the regulations needed to ensure fair competition in the digital ecosystem. Using a qualitative approach with a descriptive analysis method, this research examines competition regulations implemented in various countries, as well as the challenges faced in their implementation in the digital market. Data was obtained through literature study and comparison of regulations between the European Union, the United States, and Indonesia. The research findings show that while regulations such as the Digital Markets Act (DMA) in the European Union and the Antimonopoly Law in Indonesia have provided a legal basis for regulating competition, there are still gaps in addressing the dominance of digital platforms that hinder fair competition. Therefore, this study suggests the need for improvements in regulation that are more adaptive to digital dynamics, emphasising the importance of transparency, non-discrimination and sustainability principles to create a fairer market. This research provides important insights for policy development that can strengthen competition in the digital ecosystem.

Keywords: Law, Business, Digital Ecosystem

PENDAHULUAN



Era digitalisasi yang semakin berkembang, persaingan usaha telah mengalami perubahan mendasar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai model bisnis berbasis digital yang menantang paradigma tradisional dalam dunia usaha. Namun, dominasi perusahaan besar dalam ekosistem digital sering kali menimbulkan ketimpangan yang dapat menghambat pelaku usaha kecil dan menengah untuk bersaing secara adil. Oleh karena itu, regulasi hukum diperlukan untuk memastikan adanya keseimbangan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Regulasi hukum dalam persaingan usaha digital menghadapi tantangan yang unik dibandingkan dengan sektor konvensional. Platform digital besar memiliki kekuatan yang tidak hanya terbatas pada akses modal, tetapi juga kontrol terhadap data dan algoritma yang menentukan interaksi di pasar digital. Hal ini berpotensi menciptakan kondisi monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat inovasi serta menekan persaingan pasar yang sehat. Dengan demikian, hukum persaingan usaha perlu diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.¹

Salah satu tantangan utama dalam persaingan usaha digital adalah akses terhadap data. Data telah menjadi komoditas utama dalam ekosistem digital, di mana perusahaan yang memiliki akses eksklusif terhadap data besar (big data) memiliki keuntungan kompetitif yang signifikan. Hal ini menimbulkan persoalan etis dan hukum terkait bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan digunakan dalam menentukan strategi bisnis. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi serta regulasi penggunaan data menjadi aspek penting dalam menciptakan persaingan usaha yang adil.

Selain itu, banyak perusahaan digital besar menerapkan strategi anti-kompetitif seperti predatory pricing, bundling, dan diskriminasi algoritmik untuk mempertahankan dominasi pasar mereka. Regulasi yang ada saat ini sering kali belum mampu secara efektif mengatasi tantangan ini, mengingat sifat teknologi yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dan berbasis prinsip menjadi kebutuhan mendesak dalam mengawal persaingan usaha di ekosistem digital.²

Kebijakan dan regulasi di berbagai negara menunjukkan pendekatan yang beragam dalam menangani persaingan usaha digital. Uni Eropa, misalnya, telah menerapkan Digital Markets Act (DMA) sebagai instrumen hukum untuk mengatur *platform* besar agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Di sisi lain, Amerika Serikat masih dalam tahap perumusan kebijakan yang lebih ketat terhadap raksasa teknologi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan global guna menciptakan regulasi yang efektif dan adil.

Dalam konteks Indonesia, tantangan serupa juga dihadapi dengan dominasi beberapa platform digital yang memiliki kendali besar terhadap pasar. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menjadi dasar hukum dalam mengawasi persaingan usaha, tetapi masih perlu adaptasi lebih lanjut agar dapat menangani kompleksitas ekonomi digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO", 2024., h. 10-19.

² Abdannoor Ramadhan Halidi, 'Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia)', *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8 No. 3, (2023), h. 22-45.



mempertimbangkan karakteristik unik ekonomi digital menjadi urgensi dalam konteks persaingan usaha nasional.³

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan persaingan usaha di ekosistem digital. Regulasi yang efektif tidak hanya harus mampu melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi platform besar, tetapi juga harus mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat dioptimalkan dalam menjaga keseimbangan persaingan usaha digital serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berfokus pada mencegah praktik monopoli dan pengaturan pasar yang tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan menghalangi inovasi. Teori ekonomi persaingan memandang pasar yang kompetitif sebagai mekanisme yang efisien dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang wajar, serta memfasilitasi inovasi. Konsep dasar dari teori ini adalah free market competition, yang menekankan pentingnya kebebasan pasar tanpa intervensi yang menghambat persaingan. Sebagai akibatnya, pengawasan yang efektif terhadap praktik monopolistik dan pengaturan pasar menjadi sangat penting.

Teori hukum persaingan usaha berfokus pada pengaturan pasar untuk memastikan bahwa persaingan tetap sehat dan adil. Salah satu pendekatan yang penting dalam teori ini adalah hukum antimonopoli, yang digunakan untuk mengatur perusahaan besar yang dapat mengancam keberlanjutan pasar dengan tindakan monopolistiknya. Hukum ini mengidentifikasi dan mengatur tindakan yang dapat mengurangi kompetisi, seperti merger yang dapat mengurangi jumlah pesaing di pasar atau penetapan harga yang merugikan konsumen.⁴

Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, teori hukum persaingan usaha harus mengadaptasi prinsip-prinsip yang lebih kompleks, terutama yang berkaitan dengan *platform* digital dan data. Dalam dunia digital, persaingan tidak hanya tergantung pada harga dan produk tetapi juga pada bagaimana perusahaan memanfaatkan data dan algoritma untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Oleh karena itu, teori hukum persaingan harus menyertakan perlindungan terhadap data dan teknologi yang digunakan untuk mendominasi pasar, serta memitigasi potensi praktik anti-kompetitif yang mungkin terjadi.

Konsep *Fair Competition* dalam Ekonomi Digital

Dalam ekonomi digital, konsep *fair competition* menjadi semakin relevan karena kehadiran platform besar yang mengendalikan pasar. Fair competition tidak hanya mencakup persaingan

³ Christiani Prasetiasari and others, "Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam", *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 4, No. 1, (2023), h. 19–25.

⁴ Sopyan Hadi, Ari Rahmad Hakim B.F., and Diman Ade Mulada, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Commerce Law*, Volume 2 No. 1, (2022), h. 25-35.



harga tetapi juga pengaturan akses data, algoritma, dan interaksi digital yang dapat mempengaruhi daya saing pasar. Platform besar seringkali memiliki kontrol atas aliran informasi dan data, yang memberi mereka keunggulan kompetitif yang sulit diatasi oleh pesaing kecil. Oleh karena itu, konsep *fair competition* dalam ekonomi digital menuntut pengaturan yang adil terhadap penguasaan data dan penggunaan algoritma yang adil dalam menanggapi preferensi konsumen.⁵

Penerapan *fair competition* dalam ekonomi digital juga berhubungan dengan penciptaan kesempatan yang sama untuk semua pemain di pasar. Platform digital besar cenderung membatasi kemampuan pesaing kecil untuk berkembang dengan cara yang menguntungkan mereka. Praktik seperti *predatory pricing*, di mana harga diturunkan secara artifisial untuk mengalahkan pesaing, serta data hoarding, yang membatasi akses pada data yang penting, adalah contoh dari praktik yang merugikan persaingan. Pengaturan yang melibatkan transparansi algoritma dan akses data menjadi langkah penting untuk menjamin *fair competition* di dunia digital.⁶

Selain itu, keamanan data menjadi isu yang sangat penting dalam konteks *fair competition*. Perusahaan besar sering memiliki akses ke data konsumen dalam jumlah yang sangat besar, memberikan mereka kemampuan untuk memanipulasi pasar. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur bagaimana data digunakan dan dibagikan, serta bagaimana algoritma diimplementasikan untuk menjaga keseimbangan persaingan, sangat penting. Regulasi ini harus memperhatikan potensi untuk memperbaiki transparansi dan keadilan dalam penggunaan data serta menghindari praktik yang dapat merugikan inovasi dan pilihan konsumen.

Prinsip-prinsip Regulasi dalam Ekosistem Bisnis Digital

Penerapan regulasi dalam ekosistem bisnis digital memerlukan prinsip-prinsip yang mendukung persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen. Salah satu prinsip utama adalah transparansi dalam cara platform digital beroperasi, termasuk bagaimana mereka mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data. Transparansi memungkinkan konsumen dan pihak terkait lainnya untuk memahami bagaimana keputusan bisnis dibuat, termasuk harga dan rekomendasi yang diberikan oleh algoritma. Tanpa transparansi, akan sangat sulit untuk memastikan bahwa platform digital tidak memanipulasi pasar atau mengambil keuntungan yang tidak adil dari pengguna.⁷

Prinsip non-diskriminasi juga sangat penting dalam pengaturan ekosistem bisnis digital. Platform digital harus memastikan bahwa mereka tidak memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pihak tertentu, terutama dalam hal pengaturan algoritma dan visibilitas produk atau layanan. Sebagai contoh, sebuah platform *e-commerce* tidak boleh menampilkan produk milik perusahaan besar secara lebih menonjol dibandingkan dengan produk dari perusahaan kecil yang

⁵ Dian Utami Amalia and others, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia", *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Volume 1, No. 1, (2024), h. 26–46.

⁶ Rezmia Febrina, "Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, Volume 2, No. 1, (2022), h. 121–27.

⁷ Ratna Sari Dewi and others, "Peran Hukum Dalam Menjaga Persaingan Sehat Pada Industri Perdagangan E-Commerce", Volume 8, No. 11, (2024), h. 3262–68.



mungkin menawarkan kualitas serupa. Regulasi yang adil harus memastikan bahwa semua pihak dalam ekosistem digital memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di pasar.⁸

Prinsip ketiga adalah keberlanjutan dalam pengaturan bisnis digital. Regulasi harus mendukung pengembangan jangka panjang dari ekosistem digital yang inklusif dan inovatif, bukan hanya mendukung dominasi pemain besar. Regulasi harus memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan etika dan menghindari tindakan yang merugikan konsumen atau pasar secara keseluruhan. Dalam hal ini, penilaian berbasis bukti juga menjadi penting, di mana setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pasar, inovasi, dan kesejahteraan konsumen secara umum.

Regulasi Persaingan Usaha di Era Digital

Pentingnya regulasi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era digital telah diakui di berbagai belahan dunia. Di Uni Eropa, Digital Markets Act (DMA) dan Digital Services Act (DSA) adalah dua undang-undang penting yang bertujuan untuk mengatasi dominasi platform digital besar. DMA secara khusus menargetkan perusahaan yang berperan sebagai "gatekeepers" dalam ekosistem digital, membatasi praktik yang dapat merugikan persaingan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan platform besar tidak dapat memanfaatkan posisinya untuk menghambat masuknya pesaing baru atau mengatur pasar untuk keuntungan mereka sendiri.⁹

Di Amerika Serikat, meskipun ada hukum antitrust, regulasi persaingan usaha di sektor digital sering kali lebih lambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sherman Antitrust Act dan Clayton Act masih menjadi landasan utama, namun mereka tidak dirancang untuk menangani tantangan yang muncul dari *platform* digital yang mendominasi pasar secara cepat dan tersebar. Perdebatan tentang regulasi digital di AS terus berlangsung, dengan fokus pada apakah regulasi antitrust tradisional dapat diterapkan pada perusahaan teknologi besar seperti *Google*, *Amazon*, dan *Facebook*.¹⁰

Sementara itu, negara-negara lain seperti China telah mengambil langkah-langkah agresif dalam mengatur platform digital besar. Negara ini telah memperkenalkan undang-undang antimonopoli baru untuk mengatasi masalah persaingan di sektor teknologi dan platform digital. Dengan meningkatnya globalisasi pasar digital, sangat penting bagi negara-negara untuk bekerja sama dan mengembangkan regulasi yang dapat mengatasi tantangan lintas batas, seperti praktik predatory pricing dan penyalahgunaan algoritma yang dapat merugikan pasar global.¹¹

Undang-undang yang Mengatur Persaingan Usaha

Di banyak negara, undang-undang antimonopoli atau persaingan usaha mengatur praktek yang dapat merugikan persaingan sehat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi regulasi utama yang

⁸ Willy Tanjung and others, "Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online Dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif", *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Volume 15, No. 1, (2022), h. 22–31.

⁹ Wafiya Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 4, (2015), h. 657–80.

¹⁰ M. Afif Hasbullah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor Ekonomi Digital", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Volume 4, No. 1, (2020), h. 582–97.

¹¹ Made Aditya Sonia, Ni Made Sinta. Pramana, "Penegakan Hukum Dalam Persaingan Bisnis Online (E-Commerce) Di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, No. 5, (2022), h. 108.



mengatur persaingan. Undang-undang ini melarang monopoli dan pengaturan harga yang mengarah pada pengurangan persaingan di pasar. Meskipun demikian, regulasi ini lebih fokus pada sektor tradisional dan masih menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan cepatnya perubahan dalam dunia digital.¹²

Di Uni Eropa, Digital Markets Act (DMA) yang diterapkan pada 2022 memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital yang mendominasi pasar. DMA menargetkan perusahaan besar yang dianggap memiliki peran sebagai “gatekeepers” dan membatasi kemampuan mereka untuk menghambat akses pasar bagi pesaing. Salah satu aspek penting dari DMA adalah pengaturan terhadap akses data dan algoritma, yang memberikan peluang bagi perusahaan kecil untuk bersaing secara lebih adil.¹³

Di Amerika Serikat, regulasi terkait persaingan usaha berfokus pada undang-undang antitrust seperti Sherman Antitrust Act dan Clayton Act. Meskipun diakui penting untuk mengawasi praktik monopoli, penerapan regulasi ini untuk platform digital sering menghadapi hambatan, mengingat hukum antitrust di AS lebih lambat dalam menyesuaikan diri dengan kondisi pasar digital yang berkembang pesat. Pendekatan yang lebih terfokus pada prinsip pengawasan digital dan keamanan data semakin dibutuhkan di dunia ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis normatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, literatur akademik, dan regulasi yang berkaitan dengan persaingan usaha dalam ekosistem digital. Analisis normatif digunakan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada dapat menjawab tantangan persaingan usaha di era digital serta mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi dalam berbagai yurisdiksi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif dengan membandingkan kebijakan persaingan usaha di berbagai negara, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia. Dengan membandingkan berbagai pendekatan regulasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia guna menciptakan keseimbangan dalam ekosistem digital. Hasil dari metode ini akan menjadi dasar dalam merumuskan solusi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Regulasi terhadap Persaingan Usaha di Ekosistem Digital

Perkembangan ekosistem digital telah menghadirkan tantangan baru dalam regulasi persaingan usaha. Dominasi perusahaan teknologi raksasa, seperti *Google*, *Amazon*, *Meta*, dan *Apple*, menunjukkan bagaimana struktur pasar digital cenderung oligopolistik. Dalam situasi ini, hukum persaingan usaha harus mampu mencegah praktik anti-kompetitif seperti penyalahgunaan posisi dominan, akuisisi yang menghilangkan pesaing potensial, serta strategi predatory pricing

¹² Jalan Lintas and others, "Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Di Era Digital", No. 5, (2024), h. 307–17.

¹³ Ahmad Sabirin and Raafid Haidar Herfian, "Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital", *Jurnal Persaingan Usaha*, Volume 1, No. 2, (2021), h. 75–82.



yang menekan usaha kecil. Regulasi seperti Digital Markets Act (DMA) di Uni Eropa dan Antitrust Law di Amerika Serikat telah menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi monopoli digital, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.¹⁴

Salah satu tantangan utama dalam penerapan regulasi adalah kesenjangan dalam penegakan hukum. Di negara-negara maju, sistem pengawasan persaingan usaha telah berkembang dengan baik, memungkinkan pemerintah untuk mengawasi perilaku perusahaan digital secara efektif. Sebagai contoh, Komisi Perdagangan Federal (FTC) di Amerika Serikat secara aktif menuntut perusahaan teknologi yang melanggar regulasi persaingan usaha. Namun, di banyak negara berkembang, kurangnya sumber daya dan kapasitas hukum membuat penegakan regulasi menjadi lemah, sehingga perusahaan multinasional sering menghindari kewajiban mereka dengan memanfaatkan celah hukum yang ada.¹⁵

Selain itu, kontrol terhadap data dan algoritma memainkan peran krusial dalam persaingan usaha digital. Perusahaan besar memiliki akses eksklusif terhadap data dalam jumlah besar, memungkinkan mereka untuk membangun keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pesaing yang lebih kecil. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa telah mencoba membatasi eksploitasi data, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan dalam menyeimbangkan persaingan usaha. Banyak negara berkembang belum memiliki regulasi yang cukup kuat untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan data dalam persaingan bisnis digital.¹⁶

Dampak dari lemahnya regulasi ini adalah semakin melemahnya daya saing usaha kecil dan menengah (UKM). Ekosistem digital yang seharusnya menciptakan akses pasar yang lebih luas justru dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk memperkuat dominasi mereka. Oleh karena itu, peran hukum dalam mengatur keseimbangan persaingan usaha di ekosistem digital tidak hanya sebatas penerapan regulasi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas penegakan hukum dan pemberdayaan usaha kecil agar dapat bersaing secara lebih adil.

Peran Pemerintah dan Otoritas Pengawas dalam Mengawasi Pasar Digital

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengawasi ekosistem digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan persaingan usaha. Salah satu upaya yang telah dilakukan di beberapa negara adalah penerapan hukum antitrust dan regulasi khusus untuk ekonomi digital. Sebagai contoh, di Uni Eropa, Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) dirancang untuk mengendalikan dominasi perusahaan teknologi besar dan mencegah praktik bisnis anti-kompetitif. Regulasi ini tidak hanya mengatur transparansi algoritma, tetapi juga menetapkan batasan

¹⁴ Muhammad Arif Fahmi, M. Afif Hasbullah, and Ahmad Munir, "Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Volume 6, No. 1, (2022), h. 20–32.

¹⁵ Armando Benyamin Hasibuan, "Pengaruh Hukum Bisnis Sebagai Fasilitator Dalam Peningkatan Kompetisi Pasar : Peran KPPU Dalam Mendorong Persaingan Usaha", Volume 1, No. 2, (2024), h. 688–94.

¹⁶ Alifia Fisilmi Kaffah, Siti Malikhatus Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia", (September, 2024), h. 203–28.



terhadap praktik monopoli yang sering kali terjadi dalam bentuk akuisisi pesaing potensial sebelum mereka berkembang.¹⁷

Namun, di banyak negara berkembang, kapasitas penegakan regulasi masih menjadi tantangan utama. Lembaga pengawas persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, masih menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, keahlian teknis, dan koordinasi antarinstansi. Akibatnya, banyak kasus yang melibatkan perusahaan teknologi raksasa tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, dalam beberapa kasus, kurangnya transparansi dalam kebijakan pemerintah justru memperburuk ketimpangan persaingan usaha di sektor digital.¹⁸

Kolaborasi internasional menjadi salah satu solusi dalam mengatasi tantangan ini. Negara-negara dengan sistem hukum yang lebih kuat dapat membantu negara berkembang dalam membentuk standar regulasi yang lebih efektif, terutama dalam aspek pengawasan transaksi digital lintas batas. Kerja sama internasional juga dapat mengurangi risiko "*regulatory arbitrage*," di mana perusahaan besar memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara untuk menghindari kewajiban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multilateral yang lebih komprehensif dalam menangani masalah persaingan usaha di ekosistem digital.¹⁹

Selain penegakan hukum, pemerintah juga harus berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi dan kompetisi yang sehat. Insentif bagi UKM digital, kebijakan perpajakan yang lebih adil, serta dukungan bagi startup lokal merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa ekosistem digital tidak hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Dengan demikian, regulasi yang efektif tidak hanya mengandalkan mekanisme penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup strategi ekonomi yang inklusif guna menciptakan persaingan yang lebih berimbang.

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Keseimbangan Persaingan Digital

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan persaingan usaha di ekosistem digital. Pertama, penguatan regulasi terhadap dominasi pasar oleh big tech companies. Ini dapat dilakukan dengan mewajibkan transparansi dalam penggunaan algoritma, membatasi praktik akuisisi yang mengurangi persaingan, serta meningkatkan keterbukaan akses data bagi kompetitor yang lebih kecil. Regulasi semacam ini telah diterapkan dalam EU's Digital Markets Act, tetapi implementasinya masih harus diperluas secara global.²⁰

¹⁷ I Putu Raditya Sudwika Utama and Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, "Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology", *Jurnal Yustitia*, Volume 16, No. 2, (2023), h. 170–80.

¹⁸ Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Volume 5, No. 1, (2021), h. 59–71.

¹⁹ Miftakhul Huda, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 2, No. 3, (2021), h. 61–77.

²⁰ Hilya Hana Putri and others, "Strategi Inovatif Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional Dan Mencapai Keseimbangan Pasar Yang Berkelanjutan", *Journal Sains Student Reasearch*, Volume 2, No. 1, (2024), h. 422.



Kedua, peningkatan kapasitas lembaga pengawas persaingan usaha. Negara-negara berkembang perlu memperkuat lembaga seperti KPPU di Indonesia, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, agar mereka mampu mengawasi praktik bisnis digital dengan lebih efektif. Selain itu, perlu ada kerja sama internasional dalam pengawasan pasar digital, mengingat banyak perusahaan teknologi beroperasi secara lintas batas dan sering kali memanfaatkan celah hukum antarnegara.²¹

Ketiga, dukungan bagi UKM dan startup dalam persaingan ekonomi digital. Salah satu tantangan utama dalam ekosistem digital adalah ketimpangan akses sumber daya antara perusahaan besar dan usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi startup digital, mendorong pembentukan ekosistem *e-commerce* yang lebih adil, serta memperkenalkan kebijakan yang mengurangi ketergantungan UKM terhadap platform digital besar.²²

Keempat, harmonisasi regulasi antarnegara untuk mengatasi tantangan globalisasi digital. Dengan meningkatnya aktivitas bisnis digital lintas batas, diperlukan regulasi yang lebih terkoordinasi antarnegara. Inisiatif seperti *Global Digital Compact* yang diusulkan oleh PBB dapat menjadi langkah awal dalam membangun standar global untuk regulasi persaingan usaha digital. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam mengatur persaingan usaha di ekosistem digital sangat krusial untuk menciptakan pasar yang adil dan sehat. Meskipun regulasi yang ada, seperti *Digital Markets Act* di Uni Eropa dan UU Antimonopoli di Indonesia, telah memberikan dasar hukum yang baik, masih terdapat tantangan signifikan terkait praktik anti-kompetitif seperti monopoli, *predatory pricing*, dan data hoarding. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam regulasi persaingan usaha digital, yang tidak hanya melindungi persaingan tetapi juga mengatur peran data dan algoritma dalam pasar. Prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan keberlanjutan harus menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan, guna memastikan bahwa inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan persaingan yang sehat. Kebijakan yang lebih responsif dan terarah akan sangat berperan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di ekosistem digital..

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Dian Utami and others, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia", *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Volume 1, No. 1*, 2024.

²¹ Aang Royyana, "Strategi Transformasi Digital Kesehatan", *Journal of Information Systems for Public Health*, Volume 5, No. 2, (2020), h. 15–32.

²² K M S Herman, Titin Hartati, and Enny Kristiani, "Urgensi Reformasi Kebijakan Mengenai Persaingan Usaha Dalam Pasar Digital", *Jurnal Retentum*, 2025, h. 510–21.



- Amir, Muhammad Fakhri, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 5, No. 1, 2021.
- Dewi, Ratna Sari and others, "Peran Hukum Dalam Menjaga Persaingan Sehat Pada Industri Perdagangan E-Commerce", *Volume 8, No. 11*, 2024.
- Fahmi, Muhammad Arif, M. Afif Hasbullah, and Ahmad Munir, "Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Volume 6, No. 1, 2022.
- Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO", 2024.
- Febrina, Rezmia, "Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, Volume 2, No. 1, 2022.
- Hadi, Sopyan, Ari Rahmad Hakim B.F., and Diman Ade Mulada, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Commerce Law*, Volume 2 No. 1, 2022.
- Halidi, Abdannoor Ramadhan, "Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia)", *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8 No. 3, 2023.
- Hasbullah, M. Afif, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor Ekonomi Digital", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Volume 4, No. 1, 2020.
- Hasibuan, Armando Benyamin, "Pengaruh Hukum Bisnis Sebagai Fasilitator Dalam Peningkatan Kompetisi Pasar : Peran KPPU Dalam Mendorong Persaingan Usaha", *Volume 1, No. 2*, 2024.
- Herman, K M S, Titin Hartati, and Enny Kristiani, "Urgensi Reformasi Kebijakan Mengenai Persaingan Usaha Dalam Pasar Digital", *Jurnal Retentum*, 2025.
- Huda, Miftakhul, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 2, No. 3, 2021.
- Jalan Lintas and others, "Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Di Era Digital", *No. 5*, 2024.
- Kaffah, Alifia Fisilmi, Siti Malikhatun Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia", September, 2024.
- Prasetiasari, Christiani and others, "Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam", *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 4, No. 1, 2023.
- Putri, Hilya Hana and others, "Strategi Inovatif Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional Dan Mencapai Keseimbangan Pasar Yang Berkelanjutan", *Journal Sains Student Reasearch*, Volume 2, No. 1, 2024.
- Royyana, Aang, "Strategi Transformasi Digital Kesehatan", *Journal of Information Systems for Public Health*, Volume 5, No. 2, 2020.



- Sabirin, Ahmad and Raafid Haidar Herfian, "Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital", *Jurnal Persaingan Usaha, Volume 1, No. 2*, 2021.
- Sonia, Made Aditya, Ni Made Sinta. Pramana, "Penegakan Hukum Dalam Persaingan Bisnis Online (E-Commerce) Di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara, Volume 11, No. 5*, 2022.
- Tanjaya, Willy and others, "Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online Dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif", *Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Volume 15, No. 1*, 2022.
- Utama, I Putu Raditya Sudwika and Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, "Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology", *Jurnal Yustitia, Volume 16, No. 2*, 2023.
- Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 4*, 2015.

